



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rasyid bin Minggu, NIK: 7316123112740016, tempat tanggal lahir Tator, 31 Desember 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Batu To'ke, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Eta bin Aling, NIK: 7316124506750002, tempat tanggal lahir To'ue, 05 Juni 1975 (umur 47 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu To'ke, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 1995 di Dusun Batu To'ke, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aling, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bakri dan Sumbung sedangkan yang menikahkan adalah seorang Imam kampung yang bernama Lodi;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 28 tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Muh. Hafid Abibullah Punde bin Rasyid
2. Muh. Harun Abibullah Punde bin Rasyid

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **Rasyid bin Minggu** dengan Pemohon II, **Eta bin Aling** yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 1995 di Batu To'ke, Dusun To'uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7316121101110009, tanggal 27 Agustus 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7316123112740016, tanggal 16 Februari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 7316124506750002, tanggal 15 Februari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;

B. Saksi

1. **Rahim bin Minggu**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juni 1995, di Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aling, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bakri dan Sumbung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak imam kampung yang bernama Lodi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;
2. **Sattu bin Iku**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lo`ko Buton, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juni 1995, di Dusun To `uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aling, lalu mewakilkan kepada Bapak imam kampung yang bernama Lodi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bakri dan Sumbung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa pada tanggal 7 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aling, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bakri dan Sumbung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Enrekang, dan memiliki

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



hubungan hukum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat, serta saksi 1 dan saksi 2, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 7 Juni 1995, di Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aling, lalu diwakilkan kepada bapak imam kampung bernama Lodi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bakri dan Sumbung dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi ijab qabul;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah, dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-muta`aqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*muabbad*) maupun untuk sementara waktu (*muwaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari *akad* yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain yang diriwayatkan Daraquthni dari Aisyah r.a, Nabi berkata:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "Tidak dianggap sah *akad* nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tanggal 7 Juni 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rasyid bin Minggu**) dengan Pemohon II (**Eta binti Aling**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1995 di Dusun To`uwe, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Jabbar, M.H.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)